

Kurban; Antara Ibadah dan Tradisi

FAISAL ZAINI DAHLAN

(Dosen Studi Agama-agama UIN Imam Bonjol Padang)

PRAKTIK kurban bagi sebagian besar komunitas muslim di berbagai belahan dunia cenderung sudah melebihi ibadah semata. Ritual kurban telah menyejarah dan beririsan dengan kearifan lokal sehingga menjadi tradisi keagamaan yang khas. Di satu sisi realitas ini menguntungkan agama karena mendapat penguatan budaya sehingga praktik-praktik keagamaan seperti kurban akan bertahan dan terus diwariskan. Namun di sisi lain, upaya purifikasi terhadap praktik ritual tersebut menjadi sulit karena dipandang menyalahi adat kebiasaan yang telah turun temurun.

Dalam konteks kurban, pelaksanaan ibadah yang sebenarnya memiliki tata aturan rigid ini, realitanya telah demikian variatif. Akibatnya, seringkali asas fleksibilitas lebih dominan ketimbang argumentasi *nash* yang sejatinya dijadikan acuan. Di sinilah muncul dilematis, ketika praktik kurban yang terlanjur menjadi tradisi, ternyata belum relevan dengan tuntunan agama.

Ritual Kurban

Kurban dipercayai sebagai salah satu ajaran tertua dalam tradisi agama-agama. Kisah kurban putra Adam dan putra Ibrahim, diabadikan dalam kitab suci samawi. Al-Quran dan Bibel sama-sama menceritakannya meski dengan versi berbeda. Kisah kurban putera Adam, diabadikan al-Quran dalam surah al-Maidah 27-31, sedangkan dalam Perjanjian Lama antara lain pada Kitab Kejadian 4:1-17. Sementara kurban putra Ibrahim dikisahkan dalam Surah Ash-Shoffat 99-111, dan Perjanjian Lama mengabadikannya antara lain dalam Kitab Kejadian 22: 1-19. Meski kedua kitab suci itu sama-sama menyebut bahwa putra Ibrahim ditukar Tuhan

dengan domba, tetapi Bibel menyebut Ishak yang dikurbankan sedangkan Quran menyebut Ismail.

Dalam agama primitif kuno, kurban lebih ditujukan sebagai media negosiasi dengan kekuatan mistis. Karenanya, benda yang dikurbankan dipersembahkan kepada objek yang diyakini memiliki kekuatan maha, baik untuk memohon kebaikan maupun menghindari keburukan. Dalam pemahaman yang anthropomorphis, kurban berbentuk sajian pangan yang dianggap bernilai negosiasi. Bahkan dalam tradisi paganisme, manusia dijadikan kurban untuk konsumsi makhluk raksasa yang diyakini mengendalikan kekuatan alam.

Islam datang untuk meluruskan praktik primitif berkurban. Semua ibadah dalam Islam -termasuk kurban- tidak hanya bernilai vertikal ketuhanan, namun juga horizontal kemanusiaan. Berkurban tidak saja sebagai bukti ketaatan dan ekspresi syukur, tetapi juga manifestasi nilai humanisme dan solidaritas sosial yang penting dalam Islam. Karena itulah dalam Islam, hewan kurban didistribusikan secara adil dan merata.

Sebagai ibadah, praktik kurban dalam Islam merupakan ibadah *mahdhoh* yang pelaksanaannya berdasar *nash*. Ketentuan ibadah kurban adalah *tauqifi* atau doktrinal, karenanya tidak dibenarkan membuat-buat aturan sebab telah ada *nash* yang harus dipedomani. Ide, inovasi, ataupun variasi pelaksanaan boleh saja digunakan, asal tidak

bertentangan dengan dalil-dalil tersebut.

Tradisi Kurban

Seperti dijelaskan di atas, normativitas ritual kurban telah beririsan dengan historisitas dan budaya lokal. Akibatnya, komunitas Muslim di berbagai negara melaksanakan prosesi kurban secara variatif. Di Pakistan misalnya, terdapat tradisi memandikan dan menghiasi hewan kurban sebelum penyembelihan. Tidak jauh beda, di Pasuruan Jawa Timur terdapat pula tradisi "mante sapi" atau pengantin sapi yang cukup unik. Sehari sebelum penyembelihan, sapi-sapi yang akan dikurbankan dirias, dikalungi bunga tujuh rupa, dan dibalut kain putih layaknya pengantin, serta diarak menuju masjid untuk selanjutnya diserahkan ke panitia.

Sejumlah tradisi ataupun kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun terkait kurban, juga terdapat di Sumatera Barat. Komunitas Muslim tertentu misalnya, juga melakukan hal yang mirip-mirip dengan di Pasuruan. Hewan kurban terlebih dahulu dimandikan dengan air bunga tujuh rupa, jeruk purut, bedak, serta dilengkapi dengan pisau, sisir, dan cermin. Pada prinsipnya, tradisi-tradisi yang penuh simbolik tidak perlu dipersoalkan sepanjang tidak menyalahi aturan keagamaan.

Kebiasaan lain yang juga sudah dipandang sebagai tradisi, terkait penyelenggaraan dan pendistribusian hewan kurban. Di banyak tempat, tukang jagal dan orang-orang

yang ikut memotong serta mengemas kurban, diberi "imbalan jasa sebagai upah" berupa tambahan porsi daging atau bagian lain dari hewan kurban. Demikian pula praktik menjual bagian tertentu khususnya kulit, untuk membiayai akomodasi dan peralatan penyelenggaraan. Praktik seperti ini pada prinsipnya tidak relevan dengan tuntunan agama. Beberapa hadits shahih secara tegas melarang menjual bagian hewan kurban, maupun menjadikannya sebagai upah. Hadis *mutafaqun 'alaih* dari sahabat Ali bin Abi Thalib RA misalnya, menjelaskan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menyedekahkan daging, kulit dan bulu, serta tidak memberikannya kepada tukang jagal. "Kami memberinya upah dari harta kami," kata Ali dalam riwayat tersebut.

Meluruskan kembali tradisi keagamaan agar tidak menyalahi tuntunan tentunya perlu diupayakan, apalagi menyangkut ibadah ritual yang *tauqifi* atau doktrinal. Meski demikian, upaya tersebut harus dilakukan searif mungkin. Dialog dengan komunikasi yang santun, mutlak dilakukan karena bersinggungan dengan nilai-nilai yang sudah menjadi adat kebiasaan turun temurun.

Apalagi *udhiyah* atau kurban merupakan ibadah harta. Artinya, jikapun pelaksanaannya belum utuh sesuai tuntunan, nilai ibadah tersebut tidak sampai jatuh kepada haram.

Meski tidak bernilai sebagai kurban, tetapi memberikan daging secara ikhlas kepada fakir miskin minimal akan bernilai sedekah. Namun jika ingin bernilai kurban, maka mutlak harus dipisahkan mana tradisi sebagai kebiasaan, dan mana ritual ibadah yang memiliki aturan untuk ditaati. *Wallahua'lam. (*)*